BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003 Bab IV pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu maka setiap satuan pendidikan harus dapat memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005.

Selain itu, berbagai instrumen hukum di tingkat internasional telah diciptakan untuk pemenuhan hak masyarakat guna memperoleh pendidikan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu sesuai dengan pembukaan dan pasal 26 dari Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948. Selain memainkan peranan penting dalam pengembangan individu, pemenuhan pendidikan juga akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan peradaban suatu bangsa. Pendidikan sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia serta pertumbuhan sosial dan ekonomi dari suatu bangsa (Faiz, 2006:2).

Salah satu program pemerintah yang sedang dilaksanakan sekarang adalah meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat (Totok Sumaryanto F, 2006:6).

Pendidikan hendaknya mendapatkan proporsi dana yang cukup memadai sehingga dapat mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan anggaran secara signifikan sehingga mencapai 25% dari APBN yang sedang berjalan. Karena anggaran pendidikan di Indonesia sangat rendah sehingga tidak mampu untuk mendukung berbagai inovasi di bidang pendidikan (Suyanto dan Hisyam, 2000:11-13).

Kompetensi lulusan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sementara ini menjadi topik yang hangat yang tidak pernah habis untuk dibahas. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu lulusan telah dilakukan, namun kenyataan menunjukkan masih jauh dari harapan semua pihak. Hal ini dibuktikan adanya pengakuan dari beberapa pihak bahwa saat ini memang ada masalah dalam sistem pendidikan. Lulusan SMTA atau perguruan tinggi tidak siap memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masalah ini berakibat bagi masyarakat. Para siswa yang tidak siap jadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif itu, akhirnya hanya jadi beban masyarakat (Jerome S Arcaro, 2005:1)

Bertitik tolak dari kenyataan di atas, maka dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin kompleks diperlukan upaya pengembangan sumber daya manusia. Kenyataan di lapangan menunjukkan secara nasional kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Data UNESCO dalam Tjipto Subadi (2010:153) tentang Peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Indek) yaitu diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 120 (1996), ke 106 (1998) dan ke 109 (1999). Menurut Survei Political and Economic Risk The Consultant

kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada dibawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2002), Indonesia memiliki daya saing rendah yaitu hanya menduduki urutan ke 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Data Balitbang (2003) mencatat bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

Secara khusus kualitas guru (2002-2003) data guru yang layak mengajar, untuk SD hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,09% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta) serta untuk SMK 55, 49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Data Trends in Mathematic and Science Study 2003/2004 mencatat bahwa siswa Indonesia SD hanya berada di rangking ke 35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di rangking 37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam skala internasional menurut Bank Dunia, Study IFA di Asia Timur menunjukkan ketrampilan membaca siswa kelas IV SD Indonesia berada pada tingkat rendah apabila dibandingkan dengan negara lain yaitu Hongkong 75,5%, Singapura 74%, Thailand 65,1% sedangkan Indonesia berada pada posisi 54,7%.

Begitu pula dari berbagai data perbandingan antar negara dalam hal anggaran pendidikan yang diterbitkan UNESCO dan Bank Dunia, Indonesia adalah negara yang terendah dalam hal pembiayaan pendidikan. Menurut UNESCO, pada tahun 1992 di saat pemerintah India menanggung pembiayaan pendidikan 89% dari keperluan, Indonesia hanya menyediakan 62,8% dari keperluan dana bagi penyelenggaraan pendidikan nasionalnya. Sementara itu, dibandingkan dengan negara lain, presentase anggaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia masih merupakan yang terendah, termasuk apabila dibandingkan dengan Srilanka sebagai salah satu negara yang terbelakang.

Senada dengan pendapat di atas, Sri Banun Muslim (2009:2-4) mengemukakan sebagai bahan pemikiran dalam peningkatan kualitas SDM dapat diperhatikan dan dicermati data Human Development Index (HDI) tentang mutu pendidikan Indonesaia pada tahun 1999 sampai dengan 2001 yang menempatkan Indonesia pada posisi 105 sampai 109 di antara 175 negara. Hasil survei sistem Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berpusat di Hongkong juga menunjukkan bahwa di antara 12 negara yang disurvei, sistem dan mutu pendidikan Indonesia menempati urutan terakhir (12), di bawah Vietnam yang baru sembuh dari luka-luka perang. Hal ini merupakan isyarat keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Rendahnya mutu pendidikan ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengelolaan yang tidak benar, rekrutmen kepala sekolah cenderung subyektif, kebijakan tingkat pemerintah daerah yang tidak fokus, kualitas guru seadanya dan faktor lainnya.

Lebih khusus mengenai kualitas guru-guru pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP/MTS) yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan harapan. Hal ini antara lain didasarkan pada (1) ketrampilan dasar lulusan pendidikan dasar masih rendah, seperti ketrampilan baca-tulis-hitung; (2) tingkat mengulang kelas masih cukup tinggi; (3) belum semua siswa dapat menamatkan pendidikan dasar; dan (4) angka putus sekolah prosentasenya masih tinggi. Upaya penanggulangan masalah di atas telah dilakukan oleh Depdiknas, seperti (1) melaksanakan penataran terhadap guru-guru; (2) meningkatkan kualifikasi pendidikan guru; (3) melaksanakan fungsionalisasi jabatan guru-guru dengan menggunakan angka kredit.

Upaya tersebut ternyata tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan menertibkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang pada intinya meningkatkan kualitas guru dan dosen. UU No 14 tahun 2005 ini dilengkapi dengan PP Nomor 19 tahun 2005, Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Semua ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Semua upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut perlu didukung dan ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan antara lain dengan cara membina tenaga pendidik lebih intensif dan

terus-menerus sehingga guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya lebih berdampak nyata dan profesional.

Data-data tersebut maknanya adalah terdapat masalah dalam sistem pendidikan Indonesia, pertama; masalah mendasar yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan, kedua; masalah-masalah lain yaitu berbagai problem yang berkaitan dengan aspek praktis/teknis penyelenggaraan pendidikan misalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru.

> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu dalam memperoleh data maupun informasi guna pengambilan suatu keputusan. Akreditasi merupakan suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dukeluarkan suatu lembaga mandiri dan profesional (Totok Sumaryanto F, 2006:4).

Buchari Alma, dkk (2009:124) mengemukakan berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, sertifikasi guru, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun nampaknya segala usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat masih membicarakan lulusan sekolah belum bermutu, malah dari segi moral tampak kian merosot.

Kejujuran sangat kurang, sopan santun tidak ada, kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, rasa malu sangat kurang, penyelewengan dimana-mana, sampai negara kita menjadi negara terkorup nomor tiga di dunia. Ini semua adalah produk dan outcome yang diperoleh selama sekolah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang akreditasi sekolah. Keputusan tersebut diperkuat oleh Undang-undang nomor 20/2003 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keputusan Mendiknas di atas dengan tegas menunjuk semua sekolah agar diakreditasi. Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena sebelumnya berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 020/C/Kep/I/1983 menyebutkan bahwa akreditasi hanya diberlakukan untuk sekolah swasta.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu sebagai bentuk akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan upaya tersebut secara bertahap dan berencana perlu dilakukan akreditasi untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Akuntabilitas lembaga penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan dapat diketahui dari peringkat akreditasi yang dimiliki sekolah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20/2003 Pasal 60 ayat (2) yang

menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dari semua jenjang pendidikan dilakukan pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sehingga peringkat akreditasi tersebut harus benar-benar mengoptimalkan kualitas sekolah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dewasa ini kualitas penyelenggaraan pendidikan pada berbagai lembaga pendidikan cukup memprihatinkan. Hal ini bisa diamati dari tingkat pemenuhan delapan standar nasional pendidikan di masing-masing sekolah yang masih jauh dari harapan semua pihak. Akreditasi sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kelayakan penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya memberikan kontribusi secara maksimal terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat kesan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah khususnya di wilayah Kabupaten Sragen baru sebatas kegiatan administratif belaka dan belum bernilai edukatif. Hasil akreditasi sekolah yang seharusnya menggambarkan kualitas sekolah belum mendapatkan respon yang positif dari pemerintah daerah sehingga terkesan bahwa hasil akreditasi tidak ada pengaruhnya terhadap kebijakan dalam pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penghargaan terhadap karir guru, kepala sekolah maupun pemberian bantuan terhadap sekolah yang notabene hasil akreditasinya baik.

Dari tiga puluh (30) SD di Sambungmacan, sudah dua puluh (20) SD yang sudah diakreditasi dengan hasil : empat SD terakreditasi dengan hasil A

dan sisanya terakreditasi dengan hasil B. Kenyataan menunjukkan SD yang terakreditasi dengan hasil A ada kecenderungan memiliki prestasi yang lebih baik, jumlah murid banyak, kepercayaan masyarakat tinggi. Namun dari sisi perhatian pemerintah daerah belum ada perubahan yang signifikan, artinya perhatian pemerintah daerah masih kurang terhadap hasil akreditasi sekolah.

Untuk itu akreditasi sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh lembaga mandiri yang berwenang atas dasar kriteria yang bersifat terbuka, obyektif serta komprehensif. Sejalan dengan pengertian tersebut, As'adi (2002:5) mengemukakan akreditasi sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Keprihatinan akan rendahnya mutu pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dipandang sebagai biang rendahnya mutu pendidikan.

Melalui akreditasi sekolah diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan otonomi sekolah, karena dengan adanya akreditasi sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan dan memberdayakan semua komponen sekolah baik kepala sekolah, guru, komite sekolah, peserta didik, masyarakat maupun tenaga kependidikan lainnya. Disamping itu pihak sekolah akan berupaya untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan sebagai tolak ukur kelayakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Dengan demikian akreditasi sekolah dapat dimaknai sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sekolah khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya sesuai dengan jiwa dari otonomi sekolah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan akreditasi sekolah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan,

Fokus penelitian ini dirinci menjadi tiga subfokus:

1. Bagaimana penyiapan akreditasi sekolah di SD Negeri Banaran?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akreditasi sekolah di SD Negeri Banaran?
3. Bagaimana dampak akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Banaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Mendeskripsikan penyiapan akreditasi sekolah di SD Negeri Banaran.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah di SD Negeri Banaran.
3. Mendeskripsikan dampak akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Banaran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian khususnya SD Negeri Banaran.

b. Memberikan sumbangan wawasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian di SD Negeri Banaran.

c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dalam penelitian tentang pelaksanaan akreditasi sekolah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bahan masukan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Bahan masukan dalam menganalisis dampak akreditasi sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan SD Negeri Banaran.

c. Bagi masyarakat, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sekolah yang menjadi pilihan bagi orang tua untuk anak mereka.

E. Daftar Istilah

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (PPRI 19, 2005:4).
2. Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan perangkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga mandiri yang profesional.
3. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan (Jerome S Arcaro, 2005:75)

4. Tom Peters dan Nancy Austin dalam Edward sallis mendefinisikan mutu merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri.
5. Soetopo dalam Samino (2009:211) mutu pendidikan meliputi a. mutu input yang terdiri dari personel, material, operasional, harapan dan harapan b. mutu proses meliputi pembuatan keputusan, pengelolaan, program dan PBM c. mutu output meliputi hasil kerja sekolah yang berupa kinerja sekolah dan prestasi sekolah.
6. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi mutu luaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses (BAN S/M, 2010:9).